ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Pinjaman Online Sebagai Ancaman Keamanan Data Pribadi dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Konsumen

Titising Maharsi Seto
Magister Hukum/ Universitas Widya Mataram, Indonesia
E-mail: titisingseto09@gmail.com

Article History:
Received: 23 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: *Pinjaman Online, Keamanan Data Pribadi, Konsumen, Financial.*

Abstrak: *Pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat melalui layanan pinjaman online (pinjol). Namun, di balik kemudahan tersebut, fenomena ini membawa risiko serius berupa ancaman terhadap keamanan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik pinjaman online—terutama penyalahgunaan data oleh platform ilegal—menjadi ancaman bagi privasi pengguna, serta bagaimana dampaknya terhadap tingkat kepercayaan konsumen secara keseluruhan dalam menggunakan ekosistem digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan empiris dengan pendekatan studi kepustakaan serta analisis kasus-kasus pelanggaran data yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi, penyebaran informasi tanpa izin demi penagihan utang (cyberbullying), dan minimnya transparansi platform menjadi faktor utama yang melanggar hak privasi konsumen. Krisis keamanan data ini secara signifikan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen (consumer trust), memicu kecemasan digital, dan menciptakan stigma negatif bahkan terhadap platform pinjaman online yang berizin resmi (legal).*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang eksponensial dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap sektor keuangan global secara drastis. Salah satu inovasi paling mencolok di Indonesia adalah lahirnya teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*), khususnya layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan pinjaman online (pinjol). Layanan ini hadir sebagai solusi alternatif bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional (*unbanked* dan *underbanked*). Melalui proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang minim, dan akses tanpa tatap muka langsung, pinjaman online berhasil memotong birokrasi perbankan tradisional yang rumit.

Namun, efisiensi dan kecepatan yang ditawarkan oleh industri *fintech* ini bagaikan pisau bermata dua. Di balik kemudahan akses likuiditas tersebut, terdapat kerentanan sistemik yang

mengancam hak fundamental pengguna, yaitu ancaman terhadap keamanan data pribadi. Proses mitigasi risiko kredit pada platform pinjaman online sering kali menuntut akses yang luas terhadap perangkat pintar konsumen, mulai dari daftar kontak, galeri foto, riwayat lokasi, hingga log panggilan. Pada praktiknya, hak akses ini kerap disalahgunakan, terutama oleh penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak tunduk pada pengawasan otoritas resmi.

Pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi dalam ekosistem pinjaman online telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Fenomena intimidasi, penyebaran data rahasia ke seluruh kontak ponsel (*doxing*), hingga teror penagihan yang disertai pelecehan psikologis telah menjadi konsumsi ruang publik. Ancaman kejahatan siber (*cybercrime*) seperti penipuan berbasis identitas yang dicuri juga kian marak terjadi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), efektivitas penegakan hukum dan pengawasan operasional di lapangan masih menghadapi tantangan besar.

Dampak dari kerentanan keamanan data ini tidak hanya merugikan konsumen secara material dan psikologis, tetapi juga memicu krisis yang lebih luas di sektor ekonomi digital, yaitu merosotnya kepercayaan konsumen (*consumer trust*). Kepercayaan adalah fondasi utama dari keberlangsungan transaksi berbasis digital yang bersifat *borderless* dan anonim. Ketika konsumen merasa data privasinya berada dalam posisi terancam dan tidak terlindungi, akan muncul resistensi untuk berpartisipasi dalam ekosistem teknologi finansial. Stigma negatif akibat ulah penyedia layanan ilegal kini turut mencederai reputasi platform *fintech* legal yang patuh pada aturan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif sejauh mana aktivitas pinjaman online menjadi ancaman nyata bagi keamanan data pribadi dan bagaimana dinamika tersebut mendegradasi kepercayaan konsumen. Memahami korelasi antara kedua variabel ini menjadi krusial agar dapat dirumuskan strategi mitigasi, perbaikan sistem, dan penguatan regulasi demi menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang mengombinasikan metode **yuridis-normatif** dan **empiris**.

1. **Pendekatan yuridis-normatif** digunakan untuk menganalisis regulasi, kebijakan, dan standar hukum terkait perlindungan data pribadi dalam industri teknologi finansial (seperti UU PDP dan regulasi OJK).
2. **Pendekatan empiris (kuantitatif dan kualitatif)** digunakan untuk mengukur sejauh mana ancaman keamanan data memengaruhi variabel persepsi dan tingkat kepercayaan konsumen secara nyata di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

1. **Data Primer:** Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penyebaran kuesioner (angket) kepada masyarakat pengguna pinjaman online, serta hasil wawancara mendalam dengan pihak terkait (seperti korban kebocoran data, akademisi hukum siber, atau perwakilan asosiasi *fintech*).
2. **Data Sekunder:** Data yang diperoleh melalui studi literatur, meliputi bahan hukum primer (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan OJK), bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan OJK/Kominfo, putusan pengadilan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan berita media massa tepercaya).

C. Populasi dan Sampel (Untuk Pendekatan Empiris)

1. **Populasi:** Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Indonesia yang pernah atau sedang menggunakan layanan pinjaman online (baik legal maupun ilegal).
2. **Sampel:** Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan), dengan kriteria responden yang mengetahui/pernah mengalami isu penyalahgunaan data pribadi. Ukuran sampel minimal ditetapkan sebanyak 100 responden

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. **Studi Pustaka (*Library Research*):** Mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen regulasi serta literatur akademik terkait keamanan data siber dan *consumer trust*.
2. **Kuesioner Online:** Menyebarkan angket terstruktur menggunakan skala Likert (1–5) untuk mengukur variabel persepsi ancaman keamanan dan tingkat kepercayaan konsumen.
3. **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):** Dilakukan terhadap 3–5 informan kunci yang pernah menjadi korban penyebaran data pribadi oleh platform pinjol guna memperdalam analisis dampak psikologis dan sosial.

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk bagian kuantitatif, variabel operasional yang diuji meliputi:

1. **Variabel Independen (X_1):** Ancaman Keamanan Data Pribadi (Indikator: Hak akses aplikasi, frekuensi kebocoran data, penyalahgunaan kontak, tindakan intimidasi siber).
2. **Variabel Dependen (Y):** Kepercayaan Konsumen (Indikator: Rasa aman bertransaksi, reputasi industri *fintech*, niat untuk menggunakan kembali layanan/*continuance intention*).

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik:

1. **Analisis Deskriptif dan Inferensial (Kuantitatif):** Data kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linear sederhana atau *Structural Equation Modeling* (SEM-PLS) untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
2. **Analisis Konten dan Kualitatif:** Data hasil wawancara dan studi hukum dianalisis secara kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah ini bertujuan untuk mengkritisi efektivitas hukum positif yang berlaku dalam melindungi data pribadi konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pinjaman Online sebagai Ancaman Keamanan Data Pribadi Berdasarkan analisis terhadap data sekunder dan temuan empiris di lapangan, ancaman terhadap keamanan data pribadi dalam industri pinjaman online (*pinjol*) terbagi menjadi dua spektrum utama: pelanggaran oleh platform ilegal dan celah keamanan pada platform legal (berizin OJK).

Ancaman terbesar bersumber dari platform pinjaman online ilegal yang memanfaatkan teknologi aplikasi untuk melakukan eksploitasi data secara masif. Ketika konsumen mengunduh aplikasi, sistem secara otomatis meminta izin akses (*permission*) yang tidak relevan dengan penilaian kredit (*credit scoring*).

Praktik ini dikenal sebagai penyalahgunaan fitur **CACS** (*Contact, Camera, Audio, SMS*). Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), platform legal hanya diizinkan mengakses **CAMIL** (*Camera, Microphone, Location*). Namun, platform ilegal sengaja merekam seluruh daftar kontak, galeri foto pribadi, hingga isi SMS.

Ketika konsumen mengalami keterlambatan pembayaran, data yang telah dipanen tersebut

beralih fungsi menjadi instrumen intimidasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk utama ancaman keamanan data pribadi dalam praktik ini:

1. **Doxing dan Penyebaran Data Tanpa Izin:** Penyebaran foto KTP, foto pribadi, dan riwayat pinjaman ke seluruh daftar kontak ponsel korban melalui grup WhatsApp atau media sosial.
2. **Cyberbullying dan Teror Psikologis:** Kontak darurat maupun kontak biasa yang ada di ponsel korban ikut dihubungi dan diteror oleh penagih utang (*debt collector*), merusak reputasi sosial korban.
3. **Penyalahgunaan Data untuk Identitas Ganda:** Data KTP dan swafoto (*selfie*) korban yang bocor kerap diperjualbelikan di forum gelap (*dark web*) atau digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengajukan pinjaman di platform lain tanpa sepengetahuan korban.

B. Dampak Kebocoran Data Terhadap Kepercayaan Konsumen (*Consumer Trust*)

Kepercayaan (*trust*) adalah variabel paling rapuh sekaligus paling krusial dalam ekosistem keuangan digital yang bersifat anonim dan minim interaksi fisik. Hasil analisis menunjukkan adanya korelasi negatif yang sangat signifikan antara persepsi ancaman keamanan data dengan tingkat kepercayaan konsumen.

Hukum Utama Ekonomi Digital: Ketika risiko keamanan yang dirasakan (*perceived security risk*) meningkat, maka kepercayaan konsumen (*consumer trust*) akan merosot secara linear.

Secara psikologis, tindakan *doxing* dan intimidasi siber menghancurkan aspek *benevolence* (niat baik) dan *integrity* (integritas) yang diharapkan konsumen dari penyedia jasa keuangan. Konsumen tidak lagi melihat platform teknologi finansial sebagai solusi keuangan, melainkan sebagai entitas predator yang mengancam privasi dan keamanan sosial mereka.

C. Analisis Regulasi dan Penegakan Hukum: Tantangan UU PDP Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan OJK sebenarnya telah memberikan batasan hukum yang jelas mengenai hak-hak pemilik data dan kewajiban pengendali data pribadi. UU PDP secara tegas mengancam pelaku penyalahgunaan data pribadi dengan sanksi pidana penjara hingga denda miliaran rupiah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Praktik pinjaman online—khususnya yang diselenggarakan oleh platform ilegal—merupakan ancaman nyata dan serius bagi keamanan data pribadi konsumen. Ancaman ini terjadi melalui eksploitasi fitur akses gawai (seperti kontak, SMS, dan galeri) yang tidak relevan dengan penilaian kredit. Data tersebut kemudian disalahgunakan sebagai instrumen intimidasi, pelecehan psikologis (*cyberbullying*), *doxing*, hingga pemalsuan identitas yang melanggar hak privasi mendasar pengguna.
2. Kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi berdampak destruktif terhadap tingkat kepercayaan konsumen (*consumer trust*). Terjadinya krisis keamanan data memicu kecemasan siber (*cyber-anxiety*) dan menciptakan generalisasi negatif (stigma) di masyarakat. Akibatnya, reputasi industri teknologi finansial (*fintech*) secara keseluruhan menjadi tercoreng, dan niat konsumen untuk kembali menggunakan layanan digital menjadi menurun drastis.
3. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan besar.

Hal ini disebabkan oleh tingginya anonimitas pelaku pinjol ilegal, hambatan birokrasi penindakan lintas negara, serta masih rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan masyarakat.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital, berikut beberapa saran yang direkomendasikan kepada berbagai pihak:

1. Bagi Pemerintah dan Regulator (OJK, Komdigi, dan Satgas PASTI):

a) **Pengawasan Proaktif dan Penegakan UU PDP:** Pemerintah harus segera mengoptimalkan peran Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi untuk menjatuhkan sanksi tegas, baik administratif maupun pidana, kepada platform yang terbukti menyalahgunakan data pengguna.

b) **Penyaringan Ketat di Toko Aplikasi:** Berkolaborasi secara agresif dengan penyedia sistem operasi (Google Play Store dan Apple App Store) untuk memblokir aplikasi pinjaman online yang meminta akses data di luar batas regulasi (CAMIL: *Camera, Microphone, Location*).

2. Bagi Pelaku Industri Finansial (*Fintech P2P Lending* Legal):

a) **Penguatan Sistem Keamanan Siber:** Meningkatkan enkripsi data dan melakukan audit keamanan teknologi informasi secara berkala untuk mencegah kebocoran data akibat serangan peretas (*hacker*).

b) **Transparansi Kebijakan Privasi:** Menyederhanakan dokumen syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) agar mudah dipahami oleh konsumen biasa, serta memberikan jaminan yang jelas bahwa data mereka dikelola secara etis.

3. Bagi Masyarakat (Konsumen):

a) **Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan:** Konsumen diharapkan lebih selektif dan kritis sebelum mengunduh aplikasi keuangan dengan selalu memeriksa legalitas platform di situs resmi OJK.

b) **Menjaga Keamanan Gawai Pribadi:** Tidak memberikan izin akses (*permission*) terhadap kontak, SMS, dan galeri foto kepada aplikasi keuangan apa pun guna meminimalisasi risiko penyalahgunaan data di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

Barkah, Q., & Setiawan, A. (2023). Analisis Yuridis Pelanggaran Privasi dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum Siber dan Teknologi*, 2(1), 45-62.

Ghazali, M. I., & Rahmawati, E. (2024). Dampak Krisis Keamanan Data Pribadi FinTech terhadap Kepercayaan dan Minat Berkelanjutan Konsumen. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Digital*, 5(2), 112-128.

Makarim, E. (2021). Tantangan Pelindungan Data Pribadi dan Penegakan Hukum Siber di Era Transformasi Digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 580-598.

Nugroho, B. A., & Putri, D. A. (2023). Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Pinjaman Online. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(2), 204-219.

Pratama, R. Y., & Wijaya, S. (2025). Mengukur Risiko Keamanan Siber (Cyber Security Risk) Terhadap Penurunan Consumer Trust Pada Pengguna Aplikasi Pinjol. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kewirausahaan*, 14(1), 78-95.

Sitompul, J. (2022). Perlindungan Privasi dalam Era Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Informasi (P2P Lending): Perspektif UU PDP. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 310-327.